

**[LAMBAANG
KABUPATEN
1**

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Tunas Harapan No. 1 Takengon 24514
Telepon (0643) 21080 · Faksimile (0643) 21080

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa informasi dan komunikasi publik merupakan kebutuhan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik yang cepat, akurat, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu pengaturan mengenai pengelolaan portal/situs resmi Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Indikator Pemerintah Digital;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Informasi Publik adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
6. Komunikasi Publik adalah kegiatan penyampaian informasi dan/atau pesan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan kepada publik.
7. Portal Resmi Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Portal adalah laman/situs web resmi dan kanal media sosial resmi Pemerintah Kabupaten yang dikelola oleh Dinas yang membidangi komunikasi dan informatika.
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

9. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik berasaskan:

- a) kepastian hukum;
- b) keterbukaan;
- c) akurasi;
- d) kecepatan;
- e) kemudahan akses;
- f) proporsionalitas;
- g) akuntabilitas;
- h) kesopanan dan kesusilaan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik serta pengelolaan Portal Resmi Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Tujuannya:

- a) menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b) meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang terpadu;
- c) menyediakan saluran layanan informasi publik yang andal dan akuntabel;
- d) mewujudkan tata kelola portal/situs resmi yang aman, terpadu, dan terintegrasi;

e) mendukung penyelenggaraan Pemerintah Digital di Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III

PENYELENGGARAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 5

Penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik mencakup:

- a) pengumpulan dan pengelolaan informasi publik;
- b) penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- c) komunikasi publik melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
- d) pengelolaan portal/situs resmi dan konten perangkat daerah;
- e) penanganan keberatan dan sengketa informasi;
- f) pengukuran dan evaluasi keterbukaan informasi publik.

Pasal 6

Kegiatan komunikasi publik dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas bersama seluruh Perangkat Daerah, dengan berkoordinasi dengan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

BAB IV

PENGELOLAAN PORTAL RESMI

Pasal 7

Portal Resmi Pemerintah Kabupaten beralamat pada nama domain resmi (acehtengahkab.go.id) beserta subdomain/layanan turunannya yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 8

Pengelolaan Portal Resmi dilaksanakan oleh Dinas dengan ketentuan:

- a) memiliki redaksi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- b) konten harus akurat, faktual, berimbang, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan;
- c) setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab atas materi/layanan yang ditampilkan pada halaman/layanan perangkat daerah;
- d) perancangan, pengembangan, dan pemeliharaan teknis dilaksanakan oleh Dinas;
- e) keamanan portal dikelola sesuai ketentuan SPBE dan keamanan siber.

Pasal 9

Setiap Perangkat Daerah dapat memiliki subdomain/laman layanan dengan persetujuan Dinas dan dikelola sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 10

Pengembangan layanan interaktif, integrasi aplikasi, dan layanan terpadu dilaksanakan secara bertahap sesuai rencana induk SPBE/Pemerintah Digital.

BAB V

KELEMBAGAAN DAN SDM

Pasal 11

Bupati membina penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik di daerah.

Pasal 12

Dinas menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, termasuk pengelolaan Portal, PPID utama, dan layanan informasi.

Pasal 13

Setiap Perangkat Daerah menunjuk pengelola informasi/redaksi dan admin konten pada unitnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur hal serupa dan bertentangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 30 Nopember 2022

BUPATI ACEH TENGAH,

[Nama Lengkap Bupati/Wakil Bupati, S.E., gelar]

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 30 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH,

(.....)

NIP.

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 30